



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN GRESIK NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN GRESIK NOMOR 111 TAHUN 2008 TENTANG  
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap realisasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2009 sampai dengan akhir Agustus 2009 yang ditetapkan dalam Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 111 Tahun 2008 ada beberapa pos perkiraan Anggaran yang belum tercapai;
- b. bahwa Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2009 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 111 Tahun 2008 diubah dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 111 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu adanya pengesahan keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum tersebut dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 04 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 Tahun 1988 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 182 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/06/403.32/SK/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor : 700/BP.02/437.82.100/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (P.A.K) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 111 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 111 Tahun 2008 tentang Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebagaimana berikut :

(1) Perubahan Anggaran Laba/(Rugi) Tahun 2009, meliputi:

**a. Pendapatan**

- Semula sebesar	: Rp.	36.783.005.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(4.497.144.000,00)
Menjadi sebesar	: Rp.	32.285.861.000,00

<b>b. Biaya</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	36.576.979.000,00
- Bertambah sebesar	: Rp.	612.914.000,00
Menjadi sebesar	: Rp.	37.189.893.000,00
<b>c. Perkiraan Laba/(Rugi) Sebelum Pajak</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	206.026.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(5.110.058.000,00)
Menjadi Rugi sebesar	: Rp.	(4.904.032.000,00)
<b>d. Perkiraan Pajak</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	44.308.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(44.308.000,00)
Menjadi sebesar	: Rp.	0,00
<b>e. Perkiraan Laba/(Rugi) Setelah Pajak</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	161.718.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(5.065.750.000,00)
Menjadi sebesar	: Rp.	(4.904.032.000),00

(2) Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (CashFlow) Tahun 2009, meliputi:

<b>a. Penerimaan</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	99.034.138.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(36.664.421.000,00)
Menjadi sebesar	: Rp.	<u>62.369.171.000,00</u>
<b>b. Pengeluaran</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	99.791.627.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(44.466.029.000,00)
Menjadi sebesar	: Rp.	55.325.598.000,00
<b>c. Saldo Awal Kas</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	7.250.915.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(2.081.481.000,00)
Menjadi Rugi sebesar	: Rp.	5.169.434.000,00
<b>d. Saldo Akhir Kas</b>		
- Semula sebesar	: Rp.	6.493.426.000,00
- Bertambah sebesar	: Rp.	7.801.608.000,00
Menjadi sebesar	: Rp.	12.213.553.000,00

(3) Perubahan Anggaran Investasi Tahun 2009, sebagai berikut:

- Semula sebesar	: Rp.	69.326.079.000,00
- Berkurang sebesar	: Rp.	(45.105.396.000,00)
Menjadi sebesar	: Rp.	<u>24.220.683.000,00</u>

**Pasal 2**

Penjelasan Perubahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2009 beserta perinciannya tercantum dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
**Tgl, 21 Januari 2010**                      **No: 34**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal : 21 Januari 2010

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM**